

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK-KANAK 611  
(A1511) TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RIZKI AMELIA BINTI ASKARI**

NIM. 160106066

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK-KANAK 611 (A1511)  
TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**RIZKI AMELIA BINTI ASKARI**


NIM. 160106066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP :197804212014111001

Pembimbing II



Riza Afran Mustaqim, M.H  
NIP :199310142019031013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK-KANAK 611  
(A1511) TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 November 2022 M  
22 Rabiul Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197804212014111001


Sekretaris

  
Riza Afrizal Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Penguji I

  
Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197605122014111001


Penguji II

  
Riadhul Sholihin, M.H  
NIP.199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Amelia Binti Askari  
NIM : 160106066  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Oktober 2022

Yang menyatakan,



*Rizki Amelia Binti Askari*  
Rizki Amelia Binti Askari

## ABSTRAK

Nama : Rizki Amelia Binti Askari  
Nim : 160106066  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Tanggal Munaqasyah : 17 November 2022  
Tebal Skripsi : 76 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Akta Kanak-Kanak 611 UU No 35 Tahun 2014

Kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kepada kecederaan yang nampak dimana ianya meliputi perkara yang berkaitan dengan mental dan emosi, khususnya kekerasan terhadap anak, upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap anak tersebut, pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dengan menambah pusat perlindungan anak, pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan memperkuat hak-hak anak. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa perlindungan hukum terhadap anak dengan menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut hukum Islam perlindungan hukum pada anak korban kekerasan dilakukan dengan pemberian hukuman ta'zir kepada pelaku supaya membawa dampak positif bagi terhukum, sehingga ia tidak melakukan perbuatan itu lagi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Askari bin Syahkubat dan Ibunda tercinta Fauziah Ahmad serta suami tercinta Muhammad Hafiz bin Abdul Manaf yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang M.Saiqa Auriza Askari, Adik M.Asrif Aulia Askari dan Adik Putri Alia Asrina Askari serta kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terimakasih juga kepada kawan-kawan dan sahabat saya Ria Anda Sari, Lisma Wati, Tari Maghfirah, Riska Nilam Sari, Hayatul Muna, Riska Rahayu, serta kawan seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2016.
9. Terimakasih kepada Ibu Ainal Mardhiah.S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh), Ibu Elvi Yanti S.H., M.H ( Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan

hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 09 Oktober 2022

Penulis,

Rizki Amelia Binti Askari





## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYNYRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya



atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi .....	77
Lampiran 2 UU No. 35 Tahun 2014 .....	78
Lampiran 3 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.....	84
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	100



## DAFTAR TABEL


Tabel 1	Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	21
Tabel 2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016.....	54
Tabel 3	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	58



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisa Data .....	17
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN .....</b>	<b>19</b>
A. Kekerasan Terhadap Anak.....	19
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	19
2. Aspek-Aspek Kekerasan Terhadap Anak .....	24
3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	25
4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak .....	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	29
2. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum.....	31
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	32
C. Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Hukum Islam .....	40

<b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK- KANAK 611 (A1511) TAHUN 2016 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>47</b>
A. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	47
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016....	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Akta Kanak- Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah amanah serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh sebab itu anak harus dijaga dan dilindungi. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke dunia.

Pentingnya perlindungan untuk hak-hak anak bahkan HAM itu sendiri menjamin keseluruhan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagai pembuktian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas keseriusannya dalam penegakan Hak Anak, maka dibentuklah lembaga advokasi internasional yang diberi nama *United Nation Children's Fund* (UNICEF). Bahkan bukan hanya PBB, Indonesia juga turut menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, melalui formulasi hukum negara tentang perlindungan hak-hak anak.

Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri dalam mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah perlindungan anak terhadap kekerasan terutama yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kepada kecederaan yang nampak dimana ianya meliputi perkara yang berkaitan dengan mental dan emosi. Secara umumnya, kekerasan terhadap anak-anak merupakan perbuatan yang merangkumi serangan, memperlakukan

dengan kejam, pengabaian dan mendedahkan yang mengakibatkan kecederaan teruk terhadap fisik, mental dan emosi anak-anak tersebut.<sup>1</sup>

Saat ini kasus kekerasan terhadap anak masih pada tahap yang sangat tinggi, seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh misalnya bahkan hingga tahun 2020 masih terdapat sebanyak 116 kasus, yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan 69 kasus dan kekerasan terhadap anak mencapai 47 kasus. Begitu juga di negeri Malaysia kasus kekerasan terhadap anak masih sering ditemui, bahkan data statistik dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), kasus kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir sudah mencapai 22,136 kasus. Dipetik dari Artikel New Straits Times Press Bhd, masalah keuangan, narkoba dan mental antaranya adalah beberapa faktor utama dalam kekerasan anak di Malaysia. Sebanyak 3,875 kasus kekerasan fisik terhadap anak termasuk pelecehan seksual, emosi dan penelantaran sehingga bulan September 2020 ini. Dari 1,373 adalah kasus pelecehan seksual anak, emosi pula sebanyak 131 kasus dan penelantaran anak tercatat 1,251 kasus.<sup>2</sup>

Upaya mengurangi kejadian kekerasan terhadap anak tersebut, pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (2) bahkan menyebutkan bahwa

---

<sup>1</sup> ACP (B) Mohd. Reduan Aslie, *Jenayah*, Alaf 21 SDN.BHD, 2009, hlm. 105-106

<sup>2</sup><https://www.hmetro-com-my.cdn.ampproject.org/v/s/www/hmetro-kes-penderaan-kanak-kanak-sehingga-september-2020/> di akses tanggal 30 Oktober 2021 jam 20: 15

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sementara itu, di Malaysia perlindungan terhadap anak korban kekerasan di atur dalam Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 Pindaan Tahun 2016. Dalam Seksyen 31 Akta 611 (A1511) Tahun 2016 disebutkan bahwa, “mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak dan kemudiannya menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan anak itu hingga dia mengalami kecederaan fisik atau emosi ataupun menganiaya dari segi seksual boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 20 tahun atau denda tidak melebihi 50 ribu ringgit atau kedua-duanya jika disabitkan dengan kesalahan”.<sup>3</sup> Seksyen 2 Akta 611 (A1511) Tahun 2016 mendefinisikan “kanak-kanak sebagai seorang yang berada dibawah umur 18 tahun”.<sup>4</sup> Walau bagaimanapun, dalam prosiding jenayah, kanak-kanak adalah mereka yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah mengikut seksyen 82 Kanun Keseksaan. Oleh itu, dalam kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur 18 tahun, Akta 611 (A1511) Tahun 2016 akan diguna pakai.

Islam sendiri memandang anak sebagai amanah yang diserahkan oleh Allah Swt kepada pasangan suami dan istri yang telah sah melaksanakan suatu ikatan perkawinan agar dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam sangat dilarang apalagi kekerasan terhadap seseorang anak, yang menjadi tanggungjawab yang wajib dilindungi oleh keluarga, masyarakat serta negara. Seorang ayah maupun anggota keluarga lainnya haruslah membimbing anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur-unsur kekerasan, karena Islam sangat tidak suka akan kekerasan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016

<sup>4</sup> Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan 2016, seksyen 2

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Mandar Maju, 2005, hlm. 3

terhadap satu sama lain.<sup>6</sup> Perlakuan zalim ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada surah al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقُوا ۖ تَحْسَبُ نَزْرُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar”.<sup>7</sup> (QS. Al Isra’ [17]: 31).

Sementara itu, di ayat yang lain yang menyentuh tentang hak-hak anak yang patut kita jaga. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahf [18]: 46).

Dalam Islam perlakuan kekerasan terhadap anak merupakan perilaku kaum jahiliyah yang dilarang kerana mereka menghalalkan membunuh bayi hanya sebab terlahir sebagai perempuan. Kekerasan terhadap bayi perempuan telah menjadi hal lumrah di masyarakat Arab Jahiliyah. Masa tersebut kedudukan anak bayi perempuan sangat rendah, mereka dianggap sebagai benda atau barang yang bisa diperjual belikan, kerana anak bayi perempuan dinilai sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi dalam menjadikannya ini sebagai penelitian sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak**

<sup>6</sup> Novi Endria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak dalam Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2016.

<sup>7</sup><http://inhad.kuis.edu.my/2018/04/21/pandangan-islam-terhadap-penderaan-kanak-kanak/> di akses tanggal 8 Juli 2020 jam 20:00

## **611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan yang lalu dengan memahami, mencermati, mengamati,



dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>8</sup> Sebagian kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan referensi.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Qandian dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*”. Kajian ini menjelaskan kalau pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh bisa dikatakan telah terpenuhi secara baik dan dijalankan semaksimal mungkin hal ini diperkuat dengan pedoman data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukkan bahwa dari bulan Januari-Juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuklah bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan bagi pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh diamati dari Aspek Perlindungan Anak. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpandukan pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.<sup>9</sup>

Penelitian kedua, ditulis oleh Dewi Eko Wati, Intan Puspitasari, jurnal *Varidika Kajian Penelitian Pendidikan Tahun 2018* yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua*, dimana yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek

---

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

<sup>9</sup> Qandian, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. ii

kajian, penelitian ini terfokus kepada penanaman disiplin pada anak yang dilaksanakan secara kekerasan dan bagaimana regulasi emosi orang tua ketika mendidik anak-anak, sedangkan penelitian penulis fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>10</sup>

Penelitian ketiga, ditulis oleh Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Tahun 2018, yang berjudul *Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)*, perbedaannya dengan penelitian ini ialah pada objek kajiannya, penelitian ini lebih fokus ke sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan undang-undang Indonesia dengan undang-undang Malaysia.<sup>11</sup>

Penelitian keempat, ditulis oleh Eminurlita, Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat Padang Tahun 2018, dengan judul *Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)*, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis ingin sampaikan, penelitian ini lebih fokus pada dampak kekerasan orang tua terhadap anak mereka.<sup>12</sup>

Penelitian kelima, ditulis Nafisah Azzahra, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Tahun 2019, yang berjudul *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TPA Kota Banda Aceh)*, yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini lebih menumpukan perhatian kepada faktor penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara

---

<sup>10</sup> Dewi Eko Wati, Intan Puspitasari, "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua", *jurnal Varidika*, 2018.

<sup>11</sup>Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, "Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2018.

<sup>12</sup> Eminurlita, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)", *Skripsi* Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat Padang, 2018.

menyelesaikan kekerasan tersebut menurut hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian penulis lebih ke arah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut undang-undang di Malaysia.<sup>13</sup>

Penelitian keenam, ditulis oleh Muhammad Wahyudi Arifin, 2009 “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis menggunakan Undang-undang dari Malaysia yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan di bawah Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan Tahun 2016.<sup>14</sup>

Penelitian ketujuh ditulis oleh Nurul Arifah Binti Rafie, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry Tahun 2018, dengan judul *Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak Malaysia Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan*, yang menjadi perbedaan ialah skripsi ini mengamati dan fokus tentang peran jabatan tersebut dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, dimana penelitian penulis lebih kearah kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan Tahun 2016.<sup>15</sup>

Dari beberapa kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian penulis secara khusus belum diteliti, oleh karena itu penulis merasa layak mengangkat judul ini sebagai bahan kajian.

## **E. Penjelasan Istilah**

---

<sup>13</sup> Nafisah Azzahra, “Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TPA Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2019.

<sup>14</sup> Muhammad Wahyudi Arifin, “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2009.

<sup>15</sup>Nurul Arifah Binti Rafie, “Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak Malaysia Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry,2018.

Agar memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca, jadi penulis harus menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun istilah dasar dalam penelitian mencakup makna perlindungan yang merupakan jaminan untuk mendapatkan hak-hak tertentu seperti hak keselamatan diri, jiwa, harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu. Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup> Berikut beberapa daftar istilah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, sama ada baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>17</sup>

Pengertian di atas mengundang sebagian ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Pendapat dari Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

---

<sup>16</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5

<sup>17</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.hlm.79.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 81.

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b) Pendapat dari Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang mesti diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak .
- d) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

## 2. Anak korban kekerasan

Merupakan anak yang mengalami tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak itu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (*Centers for Disease Control and Prevention*) mendeskripsikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan serta kelalaian yang dilakukan oleh orang tua, orang dewasa, atau penjaga lainnya yang dapat membahayakan dan memberikan ancaman terhadap anak. Menurut Dana Anak-Anak



Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), selain orang tua, orang dewasa, dan pengasuh, pelaku kekerasan terhadap anak bisa pula guru, tetangga, dan sesama anak-anak. Terdapat empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual. Ada juga sebagian besar kekerasan terhadap anak berlaku di lingkungan rumah, sekolah, dan di tempat-tempat lainnya, termasuk di ranah daring.<sup>19</sup>

### 3. Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan Tahun 2016

Merupakan langkah yang mengandemen Undang-Undang Anak 2001 (AKK 2001) yang dibuat pada tahun 2016 bersifat komprehensif untuk melindungi masalah kekerasan terhadap anak di negeri Malaysia. Pengesahan undang-undang ini dilakukan setelah mempertimbangkan pandangan berbagai pihak terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).<sup>20</sup> Tindakan pembentukan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan Tahun 2016 tersebut sudah tepat dan juga mempertimbangkan kepekaan di dalam negeri. Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Pindaan Tahun 2016 terdapat empat konten utama yaitu : pengertian Anak, Tata Tertib Masyarakat (CSO), pengasuhan berbasis keluarga dan peningkatan hukuman. Hal diadakan dalam upaya untuk meningkatkan tindakan ini dengan mempertimbangkan isu-isu terkini terkait anak-anak seperti pedofilia dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Leeb, R.T. (1 January 2008). *"Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements"*. Centers for Disease Control and Prevention. Diakses tanggal 15 Oktober 2022.

<sup>20</sup> Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat Datuk Azizah Mohd Dun, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/03/404689/pindaan-akta-kanak-kanak-tingkat-perlindungan>.

<sup>21</sup> Menteri Pengembangan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, <https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2016/07/25/akta-kanak-kanak-diwartakan>. Diakses 15 Oktober 2022.



#### 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ialah peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan secara hukum sangat diperlukann oleh anak supaya eksistensi dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Anak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan anak adalah makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Anak pula memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Perlindungan yang dimaksud dalam kajian ini ialah perlindungan terhadap anak atau dalam bahasa Malaysia disebut kanak-kanak. Kanak-kanak adalah sebagai seseorang yang berada di bawah umur delapan belas tahun menurut Seksyen 2 Akta 611.<sup>23</sup> Sedangkan anak menurut Haditono, adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>24</sup> Sementara itu kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain secara paksaan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya, 2015), hlm.34.

<sup>23</sup> Akta Kanak-Kanak 2001, seksyen 2.

<sup>24</sup><https://pengertianartidaridefinisi.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html?m=1> di akses tanggal 8 Juli 2020 jam 21:00

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keenam* (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2011), hlm. 677

## F. Metode Penelitian

Secara dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah berbeda-beda disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Macam-macam metode pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### a. Statuta Approach

Merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan

---

<sup>26</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.75.

<sup>27</sup> Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.299.

dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Conceptual Approach

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### c. Comparative Approach

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).<sup>30</sup> Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah<sup>31</sup> Data sekunder disini terdiri dari :

- a. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.<sup>32</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti

---

<sup>30</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) hlm.139.

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.57.

<sup>32</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

KUHP, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### d. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>33</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Akta Kanak-Kanak 611 Pindaan Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan

---

<sup>33</sup>Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

## **5. Teknik Analisa Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori.

## **6. Pedoman Penulisan Skripsi**

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

## **BAB DUA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**

#### **A. Kekerasan Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian kekerasan terhadap anak anak sebagaimana yang termaksud dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.<sup>34</sup>

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata lain “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta, kekerasan dimaksud sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata tersebut bersinonim dengan kata “memperkosa” yang membawa maksud menundukan dengan kekerasan, jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>35</sup>

Kekerasan dikatakan juga sebagai tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental.<sup>36</sup> Campbell dan Humphrey mendeskripsikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>35</sup> Herlina, Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang, *Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2*, 2014, hlm. 147.

<sup>36</sup> Carpenito, *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2009), hlm. 22.

mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak dilakukan oleh orang yang sepatotnya bertanggungjawab kepada kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”.<sup>37</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut istilah kekerasan ialah kata yang dipakai untuk menggambarkan perilaku atau sifat seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardon berpendapat di dalam buku karya M. Djamal bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menjauhi perlakuan itu”.<sup>38</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang mendampakkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Menurut Sutanto dalam buku karangan Abu Huraerah menerangkan bahwa, kekerasan anak merupakan perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tidak berdaya yang sepatutnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/ kematian.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Patilima dalam buku yang sama karangan Abu Huraerah menerangkan bahwa, kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orang tua. Patilima berpendapat perlakuan yang salah pada anak ialah semua perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam

---

<sup>37</sup> Yani S, *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: EGC, 2008), hlm. 22.

<sup>38</sup> Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm.78

<sup>39</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006), hlm. 45.

kesejahteraan dan pertumbuhan kembang anak, sama ada secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan yang terjadi pada anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perbuatan yang menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial/eksploitasi lain yang menyebabkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau mertabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam buku karangan Djamal kekerasan merupakan pemakaian kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>41</sup>

**Tabel 1** Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<b>Kekerasan Terhadap Anak</b>	
<b>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 77, ayat 1 “Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.” Ayat 2 “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental, maupun sosial.”</li> <li>b. Pasal 80, yaitu “Melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.”</li> <li>c. UU Perlindungan Anak pasal 83, yaitu “Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.”</li> <li>d. Pasal 84, yaitu “Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain</li> </ol> </li> </ol>

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 49.

<sup>41</sup> Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah.*, hlm. 82.

	<p>dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”</p> <p>e. Pasal 85, Ayat 1 “Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak.” Ayat 2 “Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.”</p> <p>f. Pasal 87, yaitu “Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, atau dalam peperangan”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 dan pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak.</p> <p>g. Pasal 89, yaitu “Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba, psikotropika, alkohol, dan/atau zat adiktif lainnya (napza).”</p> <p>2. Tindak pidana kekerasan Psikis terhadap anak yaitu:</p> <p>a. Pasal 79, yaitu “Melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 39.” Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.</p> <p>3. Tindak pidana kekerasan religi terhadap anak yaitu:</p> <p>a. Pasal 86, yaitu “Membujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan.”</p> <p>4. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu:</p> <p>a. Pasal 78, yaitu “Membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersenjata.” Membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,</p>
--	--

	<p>psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.</p> <p>b. Pasal 81, yaitu “Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan.”</p> <p>c. Pasal 82, yaitu “Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”</p> <p>d. Pasal 88, yaitu “Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”</p>
<p><b>Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 611 (A1511) Tahun 2016</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB 3</b></p> <p><b>PELANGGARAN TERKAIT KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK</b></p> <p>31. Pelecehan anak, penelantaran, pengabaian atau paparan</p> <p>32. Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengemis, dll.</p> <p>33. Pelanggaran karena meninggalkan anak tanpa pengawasan yang wajar<sup>42</sup></p>

**Sumber :** diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan lihat juga Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 611 (A1511) Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Dari berbagai defenisi kekerasan menurut para ahli tersebut penulis mengambil keputusan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam mendidik anak. Kekerasan termasuk tindakan yang mencelakakan

---

<sup>42</sup> Lihat, BAB 3 KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK 31. Penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak 32. Kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis, dsb. 33. Kesalahan kerana membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan



kesehatan dan ketenangan anak, mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak.

## 2. Aspek-Aspek Kekerasan Terhadap Anak

Terry. E. Lawson sebagaimana dikutip oleh Anggraini membagi aspek kekerasan terhadap anak menjadi empat jenis yaitu:<sup>43</sup>

### a. Kekerasan Fisik (*Physical abuse*)

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat melukai tubuh badan orang lain. Kala ibu memukul anak (sementara anak menginginkan perhatian) dengan tangan, kayu atau logam akan diingat oleh anak. Kekerasan fisik juga merupakan tindakan yang disengaja sehingga menimbulkan luka dan merupakan hasil dari kemarahan dan bertujuan untuk menyakiti orang lain.

### b. Kekerasan Verbal (*Verbal abuse*)

Ketika anak menginginkan perhatian daripada ibu dengan menangis atau merengek dan ibu menyuruhnya senyap dengan perkataan yang kasar seperti “diam bodoh” atau ketika anak mulai bicara ibu berkata “kamu cerewet” kata-kata kasar itu akan diingat oleh anak. Kekerasan verbal merupakan tindakan yang melibatkan perkataan yang menyebabkan konsekuensi yang merugikan emosional. Kekerasan verbal yang dialami anak tidak berdampak pada fisik, tetapi biasanya akan merusak anak beberapa tahun akan datang.

### c. Kekerasan Psikis (*Emotional Abuse*)

Kekerasan psikis pula yaitu seorang ibu mengabaikan anak yang sedang memohon sesuatu seperti lapar atau basah karena bermain air, ibu lebih mementingkan pekerjaan yang sedang dilakukan dan meninggalkan atau mengabaikan anaknya. Anak akan mengingat kekerasan emosi jika itu dilakukan secara berterusan. Kekerasan psikis merupakan perilaku

---

<sup>43</sup> Ratna Dewi Anggraini, “Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi, Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Jember (UNEJ), Vol 1*, hlm. 10

orang tua yang menghardik anak. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak.

d. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Menurut pendapat *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) Internasional kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa seperti, orang asing, saudara sekandung atau orang tua sebagai pemuas keperluan seksula oleh pelaku. Umumnya dilakukan dengan cara memaksa, mengancam dan tipuan.

### 3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Dalam buku karangan Mufidah menerangkan bahwasanya setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>44</sup>

a. Diskriminatif

Diskriminatif merupakan segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dapat dikatakan juga suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Eksploitasi merupakan segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian bagi si anak.

---

<sup>44</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 339-340.

c. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak ialah sikap dan perbuatan orang tua yang tidak memberikan kasih sayang yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Contohnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang pantas. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sesuka hati terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mewujudkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk cedera dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Bisa juga berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

e. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menimbulkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau kurang waras.<sup>45</sup>

Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak

---

<sup>45</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender...*, hlm. 340.

dan hilangnya hak-hak mereka yang sepatutnya memperoleh perlindungan dan Pendidikan.<sup>46</sup>

#### **4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak**

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

##### **a. Faktor Internal**

##### **1) Berasal dalam diri anak**

Berlakunya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh keadaan dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut contohnya: Anak mengidap gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada persekitarannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

##### **2) Keluarga / orang tua**

Faktor orang tua atau keluarga memainkan peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bergaduh mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi berbanding dengan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor depres yang dimiliki orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan terhadap anaknya.

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 339-340.

## b. Faktor Eksternal

### 1) Lingkungan luar

Keadaan lingkungan juga menjadi punca terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk dan tidak nyaman, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

### 2) Media massa

Media massa ialah salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Misalnya dalam media cetak menyajikan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang memaparkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam ranah keluarga. Pada hakikatnya media massa mempunyai fungsi yang positif, namun terkadang dapat menjadi fungsi yang negatif.

### 3) Budaya

Budaya yang masih mengamalkan praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak perlu dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak bisa cengeng atau anak laki-laki harus kuat. Pandangan itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh kalah.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bermaksud tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, contohnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>47</sup> Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>48</sup>

Pendapat menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra pula bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>49</sup> Menurut Phillipus M. Hadjon pula perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>50</sup> Perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah berlakunya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam membuat keputusan menurut diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah berlakunya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.

---

<sup>47</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 60

<sup>48</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

<sup>49</sup> Lili Rasjidi dan Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2013), hlm. 118

<sup>50</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 2017.



Karena realitas di Indonesia membuktikan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.<sup>51</sup>

Dengan perbuatan pemerintah selaku titik sentral, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan itu, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah berlakunya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat bermakna artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena wujudnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat jaga-jaga dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan definisi yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif; demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi andai kata satu-satunya fungsi peradilan administrasi adalah fungsi peradilan (*justitiele functie judicial funtion*).<sup>52</sup>

Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang bisa melindungi seseorang dari perbuatan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang: a) Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang

---

<sup>51</sup> Haria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Setudi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Peradaban*, (2007), hlm. 1-2

melanggar larangan tersebut. b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana. c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.<sup>53</sup>

## 2. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:<sup>54</sup>

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan atau hasil pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang menggarisi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sementara Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

<sup>54</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2007), hlm. 20

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini termaktub dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk menghindari suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>55</sup>

Sehingga atas dua pemikiran yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal itu merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum yang disebutkan, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak mencakup segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suasana agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak dijalankan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>55</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2011), hlm. 20

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum adalah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dijalankan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat untuk mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkawal, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa:<sup>57</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

---

<sup>56</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33-34.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengtaur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana. Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Perlindungan anak diletakkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum tumbuh dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

---

<sup>58</sup> Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4

- b. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1) Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Seperti gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum mencapai berusia 15 (lima belas) tahun. Sama ada persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

3) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang di bawah pengawasannya.

---

<sup>59</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 99.



Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diberi perhatian, yakni :<sup>60</sup>

a. Luas lingkup perlindungan:

- (1) yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- (2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- (3) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- (1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang bisa dikenal, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- (2) Dilimpahkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar luaskan secara menyeluruh dalam masyarakat.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berbentuk: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang berkait tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut beberapa aspek kehidupan dan penghidupan, supaya anak betul-betul bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>61</sup>

Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi

---

<sup>60</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak, Era Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 4.

<sup>61</sup> *ibid*, hlm. 43

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Penerapan perlindungan anak perlu sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak mesti didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pelaksanaan perlindungan anak, wajib memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus ada landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidental dan komplementer tetapi perlu dijalankan secara konsisten. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung membawa maksud kegiatannya

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 37

langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Aktivitas seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kebuluran dan mengusahakan kesehatannya dengan pelbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri.

Perlindungan anak secara tidak langsung merujuk kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian contohnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak itu sendiri, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.<sup>63</sup> Prinsip-prinsip perlindungan anak, dinyatakan sebagai berikut :<sup>64</sup>

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang diguna pakai dalam perlindungan anak ialah anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, oleh itu hak-haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, ramai pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak

Supaya perlindungan anak dapat dijalankan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

---

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 37-38

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 39-40

Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

c. Ancaman daur kehidupan

Perlindungan anak memicu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan harus dilindungi dengan gizi, termasuk kalsium yang baik melalui ibunya. Jika anaknya telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya yang tidak dapat di tangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak yang disahkan dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.<sup>65</sup> Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pada Pasal 36, memuat prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>66</sup> Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

“Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun; tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan sangat singkat/pendek; setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; anak yang rampas haknya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/ kontak dengan keluarganya; setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya”.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa:<sup>67</sup>

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran”.

### **C. Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Hukum Islam**

Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik. Di dalam perjalanannya, di saat terjadinya interaksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara realitas dengan idealitas di masyarakat hukum. Pada posisi ini, hukum Islam (*Islamic Law*) memiliki sifat yang sempurna dan universal. Hukum Islam juga berlaku sepanjang zaman (*likulli zamân*), yang meliputi seluruh manusia ini tanpa ada

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

batasnya tidak dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau lautan dan tidak hanya mengatur aspek legal kemasyarakatan tetapi juga mengatur kepentingan-kepentingan *ukhrawî*. Hal ini senada dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, dunia dan akhirat. Tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insani atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam yang dikaji dengan segala cara panjang yang luas dan mendalam.<sup>68</sup>

Namun demikian, dalam konteks hukum Islam, pengumpulan hukum Islam dengan realitas zaman menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika direlevansikan dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Jika dikaji dari perspektif masyarakat Indonesia yang multikultural dan kaya akan budaya, hukum Islam (*Islamic law*) sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia, mestinya mampu memberikan peran dan keberfungsiaannya. Hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat penting dalam rangka menciptakan dan melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat di bidang materil, maupun di bidang mental spiritual.<sup>69</sup>

Di sinilah terlihat jika ruang lingkup hukum Islam tidak termargin atau terbatas pada pemeluk dan penganutnya saja, akan tetapi mengakomodir setiap hak asasi manusia. Artinya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal tersebut juga telah ditegaskan di dalam Al quran sebagai dasar hukum Islam yang utama, banyak

---

<sup>68</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 47.

<sup>69</sup> Terkait kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan peradaban bisa dilihat pada karya M. Hasan Ubaidillah. "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, No. 1 Juni (2008). hlm. 112-141.



memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal inilah yang membedakan secara kontras tentang pandangan hak asasi manusia menurut pandangan masyarakat Barat dengan hak asasi manusia perspektif Islam.<sup>70</sup>

Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam sebagai hukum positif (hukum nasional tidak lantas menghilangkan nilai-nilai keagungannya sebagai agama *rahmatan lil'alamîn* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sejak awal atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap anak, agama Islam secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak. Dalam hal ini Al quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.<sup>71</sup> Sumber hukum Islam, Al quran sebagai telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Al quran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.<sup>72</sup>

Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

---

<sup>70</sup> Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam*, trans. oleh Yahya Abd Rahman (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm. 22.

<sup>71</sup> Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* Vol.4, no. 2 (Juli 2006). hlm. 149.

<sup>72</sup> Juraidi, "*Jerat Perbudakan Masa Kini*", (Jakarta: Bina Purna Pariwara, 2003). hlm. 75.

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>73</sup>

Adapun dalam konteks hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam.<sup>74</sup> Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif

---

<sup>73</sup> Ariyunus Zai, dan Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): hlm. 99-116.

<sup>74</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 41.

dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.<sup>75</sup>

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin *legitimate* dengan banyaknya ayat Al quran sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak.<sup>76</sup> Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Al quran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memosisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai *transcendental* dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa, “*Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya*”.<sup>77</sup>

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapi guna mewujudkan generasi yang *insan kâmil* dan ber-*rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. Al-An’âm ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
 افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

<sup>75</sup> Iman Jauhari, “Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”, hlm. 46.

<sup>76</sup> Lebih lanjut mengenai penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Q.s. Al-Isra dijelaskan, bahwa, “*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*”. (Q.s. Al-Isra: 70).

<sup>77</sup>Lihat Q.s. At-Tîn ayat 4

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuikan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.<sup>78</sup> Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh

---

<sup>78</sup> Lihat Q.s. An-Nisa’ ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar.<sup>79</sup> Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Sekali lagi, Islam tidak pernah membeda-bedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat berimbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad Saw. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> M. Nipan Abdul Halim, *“Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama”* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

<sup>80</sup> Adian Husaini, *“RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam,”* 22 Maret 2012, hlm. 23.



## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK-KANAK 611 (A1511) TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak harus dilindungi ataupun mendapatkan perlindungan hukum supaya anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban ialah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh karena tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau golongan lain. Perlindungan hukum ini diberikan supaya anak tidak menjadi korban kekerasan karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan pihak lain atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.<sup>81</sup> Pelaksanaan perlindungan terhadap anak perlu memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.<sup>82</sup>

Implementasi dari disahkannya Konvensi Hak-hak anak jadi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahaan *convention on*

---

<sup>81</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 35

<sup>82</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 76



*the Rights of the Child* (CRC) tersebut, Pemerintah kemudian membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelum terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara substansial mengatur tentang persoalan anak yang berhadapan dengan ranah hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang merupakan korban eksploitasi di bidang ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.<sup>83</sup> Perlindungan anak yang dijalankan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai insan manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.<sup>84</sup>

Negeri jiran Malaysia juga mempunyai peraturan hukum tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Sipil pertama yang diamendemen tentang kasus kekerasan terhadap anak yaitu Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947, tetapi kekerasan terhadap anak di dalam Akta ini cukup sedikit sekali dan ringkas serta terbatas kepada pengertian anak, pengertian kekerasan dan sanksi bagi yang melakukan kekerasan. Bagi sanksi pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Seksyen 3 ayat 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 yaitu:

“sesiapa yang berumur lebih daripada 14 tahun, yang mana mempunyai penjagaan, kuasa atau tanggungjawab ke atas anak, kuasa atau tanggungjawab ke atas mana-mana orang muda, dengan sengaja menyakiti, mengabaikan, meninggal atau meninggalkan anak, akan dikenakan hukuman penjara selama

---

<sup>83</sup>Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, “Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.hlm.52.

<sup>84</sup> Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 35.

tidak lebih daripada dua tahun atau denda tidak lebih daripada lima ribu ringgit atau kedua-duanya sekali”

Dalam Seksyen 4 ayat 1 menyatakan orang tua atau penjaga tidak memberi perlindungan pada anak akan dikenakan sanksi yaitu: “sesiapa orang tua yang mempunyai tanggungjawab ke atas anak atau membenarkan anak tersebut berada di jalan, pengemis atau tempat dengan tujuan untuk mengemis, dikenakan hukuman penjara dalam tempoh tidak lebih daripada tiga bulan, atau denda tidak lebih daripada dua ratus lima puluh ringgit atau kedua-duanya sekali”.<sup>85</sup>

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan tentu satu negara dengan negara lainnya mempunyai aturannya tersendiri. Begitu juga antara Indonesia dan Malaysia yang perkara perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ini memang diatur dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 untuk Malaysia dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagi Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016**

Secara geografis, Malaysia merupakan negara yang berhampiran dengan Indonesia dan selalu dikatakan sebagai dua negara serumpun. Walaupun begitu, Indonesia dan Malaysia mengamalkan sistem yang berbeza. Sementara di Indonesia berlaku sistem hukum *Civil Law*, di Malaysia berlaku sistem Anglo Saxon. Perbezaan sistem hukum tersebut dikarenakan keduanya memiliki sejarah hukum berbeza. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda sedangkan Malaysia adalah bekas jajahan Inggeris.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Seksyen 4 ayat 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947

<sup>86</sup> Kuswardani, “Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 47, No.4,2017,hlm.425.

Problematika berkaitan dengan perumusan tindak pidana anak mengharuskan orang melihat konsep tersebut secara filosofis. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, juga menerapkan pendekatan perbandingan hukum mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia mengenai konsep kekerasan terhadap anak.<sup>87</sup> Namun tidak berhenti pada tahap perbedaan dan persamaan itu saja, artikel ini juga berupaya untuk memberi makna dan menarik suatu manfaat demi perbaikan hukum di Indonesia sejauh menyangkut tindak pidana kekerasan terhadap anak. Secara praktis, perbandingan tersebut dijalankan dengan melakukan studi kepustakaan dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen hukum di Indonesia dan Malaysia terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Bukan hanya Indonesia yang melakukan ratifikasi kesepakatan yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk secara hukum memenuhi, melindungi serta menghormati hak tiap anak di Indonesia. Oleh karena itu, demi memperkuat ratifikasi tersebut dalam upaya melindungi anak di Indonesia, disahkanlah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang kemudian menjadi panduan serta payung hukum dalam melaksanakan tiap kegiatan perlindungan anak, berikut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi melindungi anak-anak. Untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, Indonesia

---

<sup>87</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 54

membentuk KPAI pada tahun 2002 yang didahului dengan terbentuknya komisi nasional perlindungan anak pada tahun 1998.<sup>88</sup>

Seperti Indonesia, Malaysia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak. Pemerintah Malaysia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 28 Desember 1994. Ini telah diikuti oleh pembuatan laporan Malaysia, *Malaysian implementation of the convention on the Rights of the child, first country report* pada bulan Januari 2007 menurut laporan ini Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial itu adalah lembaga pelaksana yang bertanggungjawab dalam memastikan Konvensi hak anak-anak diimplementasikan dalam kesemua proses dan manajemen prosedur kasus anak, selain JKM lembaga lain yang terlibat dalam realisasi implementasi Konvensi tentang hak-hak anak ialah Suruhanjaya Hak-Hak Asasi Manusia Atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara Bagian.<sup>89</sup>

Ditetapkannya Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) tahun 2016 karena pemerintah Malaysia menyadari kelemahan yang banyak terkandung dalam akta sebelum ini. Kerajaan Malaysia telah amendemenkan satu Akta yang dikenali sebagai Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta ini sekaligus menghapuskan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947. Sememangnya Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 adalah lebih jelas berbanding dengan Akta sebelumnya. Ini jelas dilihat melalui pengertian “anak” yang dijelaskan sesebagai berikut, “seseorang yang dibawah umur 18 tahun.

Definisi “kekerasan” juga ditetapkan dalam Akta ini juga lebih lengkap, dimana ia mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual dan pengabaian. Penerangan bagi setiap kekerasan juga jelas sepertimana

---

<sup>88</sup> Mufan Nurmi dkk, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *PAMPAS : Journal of Crimnal Volume 2 Nomor 3*, 2021.hlm.4-5.

<sup>89</sup> Mufan Nurmi dkk, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”,...hlm.7

disebut di dalam Seksyen 3 (a), (b), (c) dan 2 (d). Hukuman yang dijalankan ke atas pelaku kekerasan terhadap anak dikenakan penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun atau denda tidak lebih dari RM10,000.00 (sepuluh ribu ringgit) dan bagi kesalahan penelantaran hukumannya adalah penjara tidak melebihi 2 (dua) tahun atau denda tidak melebihi RM 5,000.00 (lima ribu ringgit).<sup>90</sup>

Walaupun bagian yang ada di dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 lebih lengkap dari yang terdapat di dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947, tetapi masih muncul beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti setelah di berlakukan. Timbulnya masalah tumpang tindih antara Akta ini dengan beberapa Akta lain, yang jelas menampakkan tidak sama undang-undang yang berkaitan dengan anak. Oleh itu, Akta Kanak-kanak 2001 telah diamendemen bagi menangani masalah diatas dan pada masa yang sama menghapuskan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991.

Pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC) menyertai Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Antarabangsa pada Tanggal 20 Novembar 1989, pemerintah telah mengesahkan Akta Kanak-kanak dibuat sempena (CRC) pada Tahun 2001, akta ini adalah gabungan tiga akta yaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvana 1947 yang digabungkan semuanya ke dalam Akta Kanak-kanak 2001. Pada Tahun 2016, Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001 ini dipinda menjadi Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Pindaan akta ini diluluskan di Parlimen pada tanggal Mei 2016 yang mengubah sebesar 70% dari Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001, ia meliputi pemberatan sanksi dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak

---

<sup>90</sup> Undang-undang Malaysia Akta Perlindungan Kanak-Kanak Tahun 1991



dan lain-lain. Antaranya adalah memberatkan hukuman kepada pelaku bagi kekerasan terhadap anak sama ada meliputi fisik maupun psikis di bawah Seksyen 31 (1) Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Tujuan utama Akta ini diubah adalah untuk membawa semua undang-undang yang berkaitan dengan anak didalam satu Akta, hal ini disebabkan sebelum ini berlaku tumpang tindih perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, dan Akta sebelum ini belum cukup efektif. Oleh yang demikian, keefektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan dan lembaga yang berkait diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, atas dasar ini pemerintah mengesahkan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 tentang Perubahan atas Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001 dengan menambahkan pusat perlindungan anak yaitu Penubuhan Pasukan Kebajikan Kanak-kanak.

Selain dari menambah pusat perlindungan anak, perubahan atas Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 ialah dengan memperkuat lagi pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan memperkuat lagi hak-hak anak. Terdapat beberapa penambahbaikan ke atas Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611) yaitu berkaitan dengan pengabaian orang tua pada anak. Ada empat perkara utama dalam Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 yaitu batas usia anak, Perintah Khidmat Masyarakat (CSO), tempat perlindungan anak dan memperberatkan sanksi dan denda.

Menurut Akta Kanak-kanak 611 (A1511) penafsiran kekerasan merupakan tindak pidana yang menyebabkan luka-luka, hilangnya anggota tubuh pada badan atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna yang menggunakan kekuatan atau tenaga yang tidak kecil. Terkait sanksi pidana bagi pelaku kekerasan



terhadap anak di atur dalam Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Seksyen 31:

“Mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak dan kemudian menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu hingga mengalami kecederaan fizikal atau emosi ataupun menganiaya seks, boleh didenda tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 (dua puluh tahun) atau kedua-duanya”.<sup>91</sup>

Yang dimaksud dalam Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 adalah sesiapa sahaja yang mengabaikan, melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual atau penganiayaan bakal dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau penjara tempoh kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atau kedua-duanya. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (2), (3), (4), sedangkan dalam Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 tidak diatur.

**Tabel 2** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016

<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan</b>	
<b>Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016</b>	<b>Seksyen 7</b> <b>(b) ayat 2</b> <b>Tim Perlindungan Anak</b> (a) tidak lebih dari tujuh orang dengan pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang sesuai dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak, ditunjuk oleh Menteri; (b) Petugas medis, dan (c) Seorang perwira polisi senior
	<b>Seksyen 7a</b>

<sup>91</sup> Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016

	<p><b>“Pembentukan Tim Kesejahteraan Anak”</b></p> <p><b>(1) Dewan akan membentuk kelompok orang di seluruh Malaysia,</b> masing-masing kelompok dikenal sebagai "Tim Kesejahteraan Anak", untuk tujuan mengkoordinasikan pelayanan lokal kepada keluarga dan anak jika anak-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) membutuhkan atau diduga membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi; atau</li> <li>(b) dinyatakan bersalah atas pelanggaran apapun</li> </ul> <p><b>(2) Tim kesejahteraan Anak harus terdiri dari anggota sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak lebih dari tujuh orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang sesuai dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan rehabilitasi anak, ditunjuk oleh menteri</li> <li>b) Petuga Pendidikan; dan</li> <li>c) seorang perwira senior polisi</li> </ul> <p><b>(3) Menteri dapat mengangkat salah satu anggota</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a menjadi ketua Tim Kesejahteraan Sosial Anak</p> <p><b>(4) Tim Kesejahteraan Sosial Anak diawasi oleh petugas moral atau Pelindung dan berwenang</b> untuk sewaktu-waktu mengikutsertakan orang lain yang secara wajar diperlukan olehnya untuk membantunya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya atau sebagaimana diminta oleh Tim Kesejahteraan Sosial Anak. keadaan setiap kasus, termasuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk memberikan nasihat tentang faktor adat, etnis, budaya atau agama yang relevan."<sup>92</sup></p>
--	--

**Sumber :** diolah penulis berdasarkan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016

---

<sup>92</sup> Lihat juga Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 Seksyen 7 (b) ayat 2 dan Seksyen 7a ayat (1), (2), (3) dan (4).

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah mengatur pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara menyeluruh, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Sementara kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 angka 15a yang menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Anak diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan ada pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan supaya mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan

menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan pasal tersebut dipertegas dengan opini dari Arief Gosita yaitu perlindungan anak merupakan didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.<sup>93</sup>

Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diatur pada Pasal 59A yang mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 1.

**Tabel 3 1.** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan</b>	
<p><b>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</b></p>	<p><b>Pasal 59 ayat (1)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;</li> <li>b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</li> <li>c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan</li> <li>d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.</li> </ol> <p><b>Pasal 64</b> Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 59 ayat (2) huruf b</b> dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;</li> <li>b. Pemisahan dari orang dewasa;</li> <li>c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;</li> <li>d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;</li> <li>e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;</li> <li>f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;</li> <li>g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;</li> <li>h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;</li> <li>i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.</li> <li>j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;</li> </ol>

	<p>k. Pemberian advokasi sosial;</p> <p>l. Pemberian kehidupan pribadi;</p> <p>m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;</p> <p>n. Pemberian pendidikan;</p> <p>o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan</p> <p>p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan</p> <p>b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.</p> <p><b>Pasal 69A</b> Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 59 ayat (2) huruf j</b> dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;</p> <p>b. Rehabilitasi sosial;</p> <p>c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan</p> <p>d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.</p> <p><b>Pasal 71D</b></p> <p>(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan kekerasan.</p>
--	--



**Sumber :** disajikan oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dari segi penjara maksimal masing-masing negeri menetapkan penjara maksimal bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) 2016 dalam batas sanksi dan sanksi tambahan yang dikenakan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:<sup>94</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Maksud dari Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sesiapa sahaja yang melakukan kekerasan terhadap anak dari segi menempatkan, membiarkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, bakal dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika anak korban

---

<sup>94</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

kekerasan luka berat, maka pelaku itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Seterusnya, jika anak korban kekerasan mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Seandainya yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya maka akan dikenakan pidana tambahan sepertiga.

Berdasarkan keterangan kedua peraturan dan akta di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya persamaan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dari segi pengertian kekerasan, subjek hukum, objek hukum, penjara maksimal, baik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Akta Kanak-kanak 611 (A1511) 2016 sama-sama menyatakan bahwa pengertian kekerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka, hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna yang menggunakan kekuatan atau tenaga yang tidak kecil.

Pertemuan lainnya yang menyangkut tentang pidana kekerasan terhadap anak antara kedua hukum tersebut adalah dari segi subjek hukum yaitu apabila seseorang yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman tanpa terkecuali baik itu orang lain maupun keluarga tetap mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seterusnya dari segi objek hukum pula yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut yaitu kekerasan terhadap anak dimana hal itu menggunakan alat atau cara apa saja, misalnya memukul, menarik rambut, menendang, melukai dengan pisau atau dengan alat-alatan lainnya.

Dari kedua peraturan tentang perlindungan anak antara negara Malaysia dan Indonesia jelas terlihat adanya perbedaan mendasar, termasuk dalam pemberian pidananya. Dimana Hukuman yang ditetapkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang melakukan, kekerasan terhadap anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan di Malaysia dalam Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 menuangkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, atau seksual akan dikenakan pidana dengan pidana denda tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau penjara selama tempoh kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atau keduanya. Persamaan antara kedua undang-undang ini adalah dari segi subjek hukum, objek hukum dan hukuman penjara maksimal. Perbandingan antara kedua undang-undang ini pula dari segi pembatasan hukuman yang dikenakan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Hakekatnya perlindungan anak merupakan perwujudan kasih sayang yang diwujudkan pada pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti penampakan apa yang diberikan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua mereka, yaitu dengan sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua keperluan hak-hak dasarnya sehingga dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Ajaran Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm. 13.

Begitu juga dengan hukum positif yang mempunyai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak, dalam Islam pun terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak antara lain:

1. Bersikap adil (Non diskriminasi), Fitrah anak sebagai ciptaan Allah SWT, maka perlakukanlah mereka secara adil.

Q.S Yusuf 12:8 yang artinya : “(yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.”

2. Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan bagi anak bermaksud semua tindakan yang menyangkut anak perlu menjadi pertimbangan utama.

(HR. Bukhari dan Ahmad) yang Artinya: “Sesungguhnya ketika aku melakukan shalat (menjadi imam) dan aku bermaksud untuk memanjangkan bacaanya, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Maka aku segera memperpendek (bacaan) shalatku. Karena aku memahami perasaan ibunya (yang menjadi makmum) yang tentu terganggu oleh tangisnya.”

3. Penghargaan terhadap pendapat anak  
(HR. Bukhari dan Ahmad) yang artinya : “Rasulullah SAW diberi minuman dan beliau minum sebagian. Disebelahnya duduk seorang anak dan sebelah kirinya duduk beberapa orang tua. Rasulullah SAW bersabda kepada anak itu: “Apakah engkau mengizinkanku untuk memberi kepada mereka?” Maka anak itu menjawab: “Tidak, demi Allah, bagianku yang direlakan oleh engkau tidak akan saya berikan kepada siapapun” maka Rasulullah meletakkan minuman ditangan anak itu, dan dia adalah Abdullah bin Abbas.”

Pada orang dewasa atau mukallaf pada dirinya melekat kewajiban untuk melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Hal ini berpatokan kepada akal sehat artinya hanya manusia yang berakal yang dibebani taklif atau tuntutan melaksanakan kewajiban. Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain sama ada hak perorangan atau hak masyarakat maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Disinilah timbul dengan apa yang disebut pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Perlindungan anak dalam Islam membawa arti pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka. Hak-hak anak disebutkan secara jelas dan jelas dalam hukum Islam, yang terkandung dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw. Pada saat arus globalisasi sedang melanda seluruh sisi kehidupan anak manusia di dunia ini, peran pendidikan keluarga menjadi begitu penting, sekaligus sangat rumit menghadapinya jika tidak ada landasan konsep pendidikan Islam yang mampu mengatasi pengaruh modernisasi dengan iman dan akhlaqul karimah.

Dalam suatu struktur masyarakat Islam, pendidikan keluarga merupakan titik dasar yang sangat penting karena keluarga telah diakui sebagai suatu unit pendidikan sosial utama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Tahrim (66) ayat 6 : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup anak, di samping dua pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan pribadi seseorang. Pada era saat ini, ditambah

---

<sup>96</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Ajaran Islam..*, hlm 78



dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa had, peran orang tua dalam keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggungjawab bersama.<sup>97</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab Negara serta Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yaitu: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan mengambil berat hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sebagaimana telah dimaklumi bersama anak merupakan anugerah dan amanah Allah Swt. yang secara tidak langsung merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, maka sejak kecil lagi bahkan sejak dalam kandungan dia membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya seperti orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan yang melekat padanya adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang wajar, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan benar, baik fisik, mental dan spritualnya, sehingga dia boleh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

Hukum Islam menganggap percobaan dalam kejahatan pembunuhan termasuk kejahatan sempurna, tanpa melihat kepada akibat perbuatan itu. Pelaku dikatakan telah menjalankan penganiayaan terhadap anggota tubuh dan pelaku

---

<sup>97</sup> Ibid..., hlm 79



akan dikenakan hukuman terhadap kejahatan penganiayaan tubuh yang mereka lakukan. Hukuman yang dikenakan pada pelaku kekerasan terhadap anak dengan sengaja akan dikenakan hukuman qishash atau diyat atau *ta'zir*. *Qishash* artinya setimpal, yaitu kalau menganiaya orang dengan memotong atau melukai tubuh orang maka hukumannya dengan secara setimpal yaitu dipotong atau dilukai dengan syarat setimpal baik tempatnya maupun bentuknya.<sup>98</sup>

Dalam fikih hukuman *ta'zir* cuma dijalankan apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan, baik karena dihapuskan maupun karena dimaafkan atau karena adanya perdamaian, tetapi apabila hukuman qishash telah dijalankan maka tidak lagi dikenakan hukuman *ta'zir*. Adapun bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* ini dilimpahkan pada penguasa yang tentunya selalu berbeda dengan berat ringannya penganiayaan. Oleh itu, *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga jenis penganiayaan:

- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan cacat seumur hidup.
- c. Penganiayaan yang menyebabkan tulang patah atau luka.
- d. Penganiayaan lainnya.<sup>99</sup>

*Diyat* merupakan hukuman denda bagi pelaku yang membunuh tidak dengan sengaja dan memang prakteknya dapat diakui yang disebut pembunuhan tidak sengaja yang disebut “syabahamad” atau merusak manfaat dari sebagian anggota badan seperti perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya pendengaran atau penglihatan, perasaan, kepandaian bicara seseorang.<sup>100</sup> *Diyat* hukuman pengganti qishash jika hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan atau dihapuskan. Dengan dijatuhkan hukuman diyat masih boleh dijalankan hukuman *ta'zir* seperti dalam mazhab Maliki yang menghimpunkan antara hukuman qishash dan hukuman *ta'zir*. Demikian juga dapat dihimpunkan antara diyat

---

<sup>98</sup> Aswadie Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam...*, hlm. 71.

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 58.

<sup>100</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet.1, hlm.

sempurna ialah 100 ekor unta, dan apabila kurang dari jumlah tadi dinamakan pengganti “*Irsy*”.

Bukan itu saja dalam kitab-kitab fikih banyak membincangkan tentang *diyat*, dan pada satu masalah para fuqaha sepakat tetapi pada masalah lainnya mereka berbeda pendapat. Para fuqaha membagi anggota tubuh yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ada empat model:

- a. Anggota tubuh jumlahnya hanya satu seperti hidung dan lidah.
- b. Anggota tubuh yang jumlahnya terdapat dua pada tubuh seperti tangan, kaki, mata, telinga.
- c. Anggota tubuh yang jumlahnya ada empat pada tubuh atau lebih seperti bulu mata.
- d. Anggota tubuh yang jumlahnya ada sepuluh seperti jari tangan dan kaki.

Dari tiga model hukuman yaitu hukuman *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*, maka hukuman *qishash* dan *diyat* termasuk hak pribadi yang menderita sebagai gantian penderitanya. Tetapi, hukuman *ta'zir* termasuk hak Allah yang ditetapkan baik jenisnya maupun bentuknya oleh penguasa.<sup>101</sup>

Orang tua yang menganiaya anak baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak di *qishash* sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits yang berbunyi, dalam Surat Al-Baqarah Ayat 178-179 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

---

<sup>101</sup> Aswadie Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam...*, hlm. 59.

dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak akan dijatuhkan hukuman penjara. Dalam hukum Islam pula penjara termasuk hukuman ta'zir. Maksud utama sanksi ta'zir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Yang dimaksudkan dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terhukum.

Yang dimaksudkan dengan fungsi represif pula bahwa sanksi ta'zir perlu membawa dampak positif bagi terhukum, sehingga ia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang dimaksudkan dengan fungsi kuratif adalah bahwa ta'zir itu mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Yang dimaksudkan dengan fungsi edukatif ialah sanksi ta'zir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah aturan hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan tersebut bukan karena takut hukuman tetapi semata-mata karena tidak senang pada kejahatan. Penjatuhan hukuman penjara dalam hukum Islam merupakan sebuah bentuk hukuman ta'zir.

Ada pula hukuman denda disebut dengan istilah diyat. Dalam masalah denda hukum Islam menyerahkan denda yang dapat dari pelaku kepada korban bukan kepada negara seperti dalam hukum positif. Disini jelas bahwa Islam sangat mengutamakan asas kemanfaatan hukum, karena denda tersebut berhak didapatkan oleh korban sebagai ganti rugi atas pengrusakan yang dilakukan pelaku.

Selain mengamati asas kemanfaatan hukum Islam, Islam keadilan akan didapati melalui hukuman qishash, karena qishash adalah bentuk hukuman yang setimpal. Selain asas keadilan dan kemanfaatan hukum Islam menyempurnakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dari

adanya hukuman pokok, pengganti dan tambahan dalam Islam. Dalam hukum Islam menyerahkan sepenuhnya penentuan hukuman oleh pihak korban agar kepastian hukum terjalankan. Melalui penentuan hukum oleh pihak korban maka di sini akan bergabung ketiga asas sekaligus yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Oleh yang demikian di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 juga telah ikut menyelaraskan hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga dapat diartikan bahwa Perlindungan Anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hukum Islam, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang serius, bagaimana pola asuh dan pendidikan anak diatur secara lengkap dalam al-Quran dan hadits serta menjadi pembahasan para fuqaha. Islam mengenal adanya *hadhanah* (pemeliharaan) dan *walayah* (perwalian). Pemenuhan hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh orang tua (wali) sehingga anak tidak terlantar dan hidup dengan layak.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”** maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap anak korban kekerasan, terdapat dua perspektif yaitu : Perlindungan hukum Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 adalah dengan mempertegaskan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan memperkuat lagi hak-hak anak. Terdapat empat perkara utama dalam Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 yaitu batas usia anak, Perintah Khidmat Masyarakat (CSO), tempat perlindungan anak dan memperberatkan sanksi dan denda. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Dalam hukum Islam demi upaya melindungi hak-hak anak dari korban kekerasan penjara termasuk hukuman ta'zir. Maksud utama sanksi ta'zir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Yang dimaksudkan dengan fungsi preventif adalah bahwa

sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terhukum. Yang dimaksudkan dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zir harus membawa dampak positif bagi terhukum, sehingga ia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Yang dimaksudkan dengan fungsi kuratif adalah bahwa ta'zir itu mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

## **B. Saran**

Dari uraian diatas maka terdapat beberapara saran yang kemudian hari diharapkan mampu menjadi motivasi yang membangun, beberapa saran tersebut anatara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014) dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 seharusnya dapat lebih tegas mengatur serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur, sehingga keadilan yang sesungguhnya bisa didapatkan. Karena dalam proses peradilan anak bukan hanya diposisikan sebagai korban namun juga terdakwa, lantas bagaimana UU mampu memberikan perlindungan yang adil terhadap kedua kondisi tersebut. Kemudian juga diperlukan kesadaran bagi orang tua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara.
2. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan ini, guna menemukan solusi konkret dan kebaruan mengenai ilmu pengetahuan serta memotivasi para akademisi untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut dan mendetail untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa Cendikia).
- ACP (B) Mohd. Reduan Aslie, 2009. *Jenayah*, Alaf 21 SDN.BHD.
- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak, Era Hukum*, (Jakarta: Gramedia).
- Arif Gosita, 2015. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Bambang Sungono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Bambang Sungono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Carpenito, 2009. *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*, (Jakarta: EGC).
- Darwan Prints, 2007. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keenam* (Jakarta: PT Pustaka Utama).
- Djamal, 2016. *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Faisal, 2015. *Hukum Acara Perdilan Anak*, (Bandung: Mandar Maju).
- Haria Alfons, 2010. *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyara kat Lokal dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya).
- Haris herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika).
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing).

- Lili Rasjidi dan Wya Putra, 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya).
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Mandar Maju.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Maidin Gultom, 2002. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Maulana hasan Wadong, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo).
- Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press).
- Peter Mahmud Muzaki, 2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Phillipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu).
- Phillipus M. Hadjon, 2017. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2015).
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, 2006. *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soejono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Sudarsono, 1994. *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Suharsini Arikunto, 2005. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarjati Hartono, 1998. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsul Arifin, , 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press).

Tini Rusmini Gorda, 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press).

W.J.S. Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Yani S, 2008. *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: EGC).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Malaysia Akta Perlindungan Kanak-Kanak Tahun 1991

Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016

Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) 2016, seksyen 2

Seksyen 4 ayat 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947

Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016

Akta Kanak-Kanak 2001, seksyen 2

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1999.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Dewi Eko Wati, Intan Puspitasari, 2018. “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua”, *Jurnal Varidika*.

Eminurlita, 2018. “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)”, *Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat Padang*.

- Herlina, 2014. *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tataan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, *Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2*.
- Kuswardani, 2017 . “Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 47, No.4.
- Leeb, R.T. (1 January 2008). "Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements". Centers for Disease Control and Prevention.
- Muchsin, 2011. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mufan Nurmi dkk, 2021. “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *PAMPAS Journal of Crimnal Volume 2 Nomor 3*.
- Muhammad Wahyudi Arifin, 2009. “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nafisah Azzahra, 2019. “Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TPA Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry.
- Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, 2018. “Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan, 2018. “Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry.
- Novi Endria, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak dalam Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh.

Nurul Arifah Binti Rafie, 2018. “Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak Malaysia Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Qandian, 2020 Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Ratna Dewi Anggraini, “Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi, Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Jember (UNEJ), Vol 1.*

### **Sumber Lainnya**

<https://www-hmetro-com-my.cdn.ampproject.org/v/s/www/hmetro-kes-penderaan-kanak-kanak-sehingga-september-2020/>

[https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2016/07/25/akta-kanak-kanak-diwartakan.](https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2016/07/25/akta-kanak-kanak-diwartakan)

[https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/03/404689/pindaan-akta-kanak-kanak-tingkat-perlindungan.](https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/03/404689/pindaan-akta-kanak-kanak-tingkat-perlindungan)


<http://inhad.kuis.edu.my/2018/04/21/pandangan-islam-terhadap-penderaan-kanak-kanak/>





# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5756/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (l) :  
a. Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Riza Afrian Mustaqim, MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :


N a m a : Rizki Amelia Binti Askari  
N I M : 160106066  
P r o d i : Ilmu Hukum  
J u d u l : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT AKTA KANAK-KANAK 611 (A1511) TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 06 Desember 2021  
Dekan  
  
Muhammad Shodik

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



Lampiran 2 UU No. 35 Tahun 2014

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cirri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 59**

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perlakuan sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### **Pasal 59A**

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### **Pasal 64**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 69**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

### **Pasal 69A**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **Pasal 71D**

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

## **Pasal 76C**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

## **Pasal 80**

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2014

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  
NOMOR 297





**UNDANG-UNDANG MALAYSIA**

**Akta 611**

Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

[1 Ogos 2002, P.U. (B) 229/2002]

MENGIKTIRAF bahawa wawasan negara sebagai negara maju sepenuhnya ialah suatu negara di mana keadilan sosial dan pembangunan moral, etika dan rohani sama pentingnya dengan kemajuan ekonomi dalam mewujudkan suatu masyarakat Malaysia madani yang bersatu padu, progresif, damai, penyayang, adil dan berperikemanusiaan:

MENGIKTIRAF bahawa seseorang kanak-kanak bukan sahaja merupakan suatu bahagian penting masyarakat sedemikian tetapi juga merupakan kunci kehidupan, pembangunan dan kemakmuran masyarakat itu:

MENGAKUI bahawa seseorang kanak-kanak, oleh sebab ketidakmatangannya dari segi fizikal, mental dan emosinya, memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khas, selepas kelahiran, untuk membolehkannya turut serta dalam dan menyumbang secara positif ke arah membentuk suatu masyarakat Malaysia madani yang unggul:

MENGIKTIRAF bahawa tiap-tiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam segala hal keadaantapa mengira apa-apa jenis perbezaan, seperti ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, asal usul atau kecacatan fizikal, mental atau emosi atau apa-apa status lain:

MENGAKUI bahawa keluarga merupakan kumpulan asas dalam masyarakat yang menyediakan suasana semula jadi bagi pembesaran, penyaraan dan kebajikan semua anggotanya, khususnya kanak-kanak, supaya mereka boleh membesar dalam suasana aman, bahagia, kasih sayang dan persefahaman

untuk memperoleh keyakinan penuh, maruah dan nilai diri seseorang manusia:

MENGIKTIRAF peranan dan tanggungjawab keluarga dalam masyarakat, supaya mereka diberi bantuan yang perlu untuk membolehkan mereka menunaikan tanggungjawab mereka sepenuhnya sebagai sumber pemeliharaan, penyaraan, pemulihan dan perkembangan kanak-kanak dalam masyarakat:

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, **DIPERBUAT** oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Seksyen :

2(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“kanak-kanak”—

- (a) ertinya seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun; dan
- (b) berhubung dengan prosiding jenayah, ertinya seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 82 Kanun Keseksaan [Akta 574];

“Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak” ertinya sesuatu pasukan yang ditubuhkan oleh Majlis di bawah seksyen 7;

“Tempat perlindungan” ertinya mana-mana tempat perlindungan yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah seksyen 55;

“Tempat selamat” ertinya mana-mana tempat selamat yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah seksyen 54;

31(1) Mana-mana orang, yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-kanak—

- (a) yang menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian; atau

- (b) yang menganiayai dari segi seks kanak-kanak itu atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai sedemikian,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya

(2) Mahkamah—

- (a) hendaklah, sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman yang dinyatakan dalam subseksyen (1), memerintahkan supaya orang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen itu menyempurnakan suatu bon dengan penjamin untuk berkelakuan baik selama apaapa tempoh yang difikirkan patut oleh Mahkamah; dan
- (b) boleh memasukkan dalam bon yang disempurnakan di bawah perenggan (a) apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Mahkamah.

(3) jika seseorang yang diperintahkan supaya menyempurnakan suatu bon untuk berkelakuan baik di bawah subseksyen (2) tidak mematuhi mana-mana syarat bon itu, dia boleh didenda selanjutnya tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selanjutnya selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(4) Seseorang ibu atau bapa atau penjaga atau orang lain yang bertanggung di sisi undang-undang untuk menyara seseorang kanak-kanak hendaklah disifatkan telah mengabaikannya dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi jika, sungguhpun dia berupaya mengadakan makanan, pakaian, rawatan perubatan atau pergigian, penginapan atau pemeliharaan yang mencukupi bagi kanak-kanak itu daripada sumber-sumbernya sendiri, dia tidak berbuat demikian.

(5) Seseorang boleh disabitkan atas suatu kesalahan terhadap seksyen ini walaupun—

- (a) penderitaan atau kecederaan kepada kesihatan kanak-kanak

yang berkenaan atau kemungkinan penderitaan atau kecederaan kepada kesihatan kanak-kanak yang berkenaan telah dielakkan melalui tindakan orang lain; atau


(b) kanak-kanak yang berkenaan telah mati.

32. Mana-mana orang yang menyebabkan atau mengakibatkan mana-mana kanak-kanak atau, sebagai seorang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-kanak, membenarkan kanak-kanak itu berada di mana-mana jalan, premis atau tempat bagi maksud—

(a) mengemis, menerima sedekah, sama ada atau tidak dengan dalih menyanyi, bermain, membuat persembahan atau menawarkan apa-apa jua untuk jualan; atau

(b) menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang, loteri haram, perjudian atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak itu,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.



**BAHAGIAN II**  
**MAJLIS PENYELARAS BAGI PELINDUNGAN KANAK-KANAK**

**Penubuhan Majlis Penyelaras bagi Pelindungan Kanak-Kanak**

3. (1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu Majlis yang hendaklah dikenali sebagai “Majlis Penyelaras bagi Pelindungan Kanak- Kanak”.
- (2) Majlis hendaklah—
- (a) bertanggungjawab bagi menasihati Menteri tentang segala aspek pelindungan kanak-kanak;
  - (b) mereka bentuk suatu sistem pengurusan yang cekap dan berkesan di seluruh Malaysia yang menggabungkan saluran maklumat bagi melaporkan kes kanak-kanak yang memerlukan pelindungan;
  - (c) mengesyorkan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditujukan khusus untuk memenuhi keperluan orang, kanak-kanak dan keluarga yang memerlukan perkhidmatan pelindungan kanak-kanak;
  - (d) menyelaraskan pelbagai sumber mana-mana jabatan Kerajaan yang terlibat dengan pelindungan kanak-kanak;
  - (e) membangunkan program-program untuk mendidik orang ramai dalam pencegahan penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak;
  - (f) memberikan nasihat tentang pengurusan, operasi dan amalan Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak di seluruh Malaysia;
  - (g) memberikan nasihat tentang pembangunan program latihan bagi anggota Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak di seluruh Malaysia;
  - (h) menyelesaikan apa-apa pertelingkahan yang mungkin berbangkit dalam Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak; dan
  - (i) melaksanakan apa-apa fungsi lain yang ditetapkan oleh peraturan- peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

**Keanggotaan Majlis**

4. (1) Majlis hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

- (a) Ketua Pengarah yang hendaklah menjadi Pengerusi;
- (b) Timbalan Ketua Pengarah yang hendaklah menjadi Timbalan Pengerusi;
- (c) seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi perlindungan kanak-kanak;
- (d) seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi kesihatan;
- (e) seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi pendidikan;
- (f) seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber manusia;
- (g) seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi penerangan;
- (h) seorang wakil Peguam Negara;
- (i) seorang wakil Ketua Polis Negara;
- (j) seorang wakil daripada jabatan Penjara;
- (k) dua orang wakil daripada jabatan Kebajikan Masyarakat;
- (l) seorang wakil kementerian, di Negeri Sabah, yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi perkhidmatan kebajikan;
- (m) seorang wakil kementerian, di Negeri Sarawak, yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi perkhidmatan kebajikan;
- (n) tidak lebih daripada tujuh orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran yang sesuai dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kebajikan dan perkembangan kanak-kanak termasuklah mana-mana orang yang layak untuk memberikan nasihat tentang faktor-faktor peribumi, etnik, kebudayaan atau agama yang berkaitan, yang hendaklah dilantik oleh Menteri; dan
- (o) seorang Pendaftar yang hendaklah menjadi Setiausaha.

(2) Setiap anggota Majlis yang dilantik di bawah perenggan (1)(m) hendaklah, melainkan jika dia meletakkan jawatan terlebih dahulu, memegang jawatan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun dan layak dilantik semula.



## Mesyuarat Majlis

5. (1) Majlis hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang ditentukan oleh Pengerusi.

(2) Tiap-tiap mesyuarat Majlis hendaklah dipengerusikan—

(a) oleh Pengerusi;

(b) jika Pengerusi tidak hadir, oleh Timbalan Pengerusi; atau

(c) jika Pengerusi dan Timbalan Pengerusi tidak hadir, oleh seorang anggota yang dipilih oleh anggota yang hadir daripada kalangan mereka.

(3) Tujuh orang anggota Majlis hendaklah membentuk kuorum pada apa-apa mesyuarat Majlis.

(4) jika mengenai apa-apa soal yang hendak diputuskan terdapat undi yang sama banyak, maka Pengerusi, atau Timbalan Pengerusi atau anggota yang disebut dalam perenggan (2)(c) jikadia mempengerusikan mesyuarat itu, hendaklah mempunyai undi pemutus sebagai tambahan kepada undi biasanya.

(5) Tertakluk kepada Akta ini, Majlis boleh menentukan tataranya sendiri.

## Penubuhan jawatankuasa

6. (1) Majlis boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa yang didapatinya perlu atau suai manfaat untuk membantunya melaksanakan fungsi-fungsinya di bawah Akta ini.

(2) Sesuatu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1)—

(a) hendaklah dipengerusikan oleh seorang anggota Majlis;

(b) hendaklah mematuhi dan bertindak mengikut apa-apa arahan yang diberikan kepadanya oleh Majlis; dan

(c) boleh menentukan tataranya sendiri.

(3) Anggota-anggota jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1) boleh dilantik daripada kalangan anggota Majlis atau mana-mana orang lain sebagaimana yang difikirkan patut oleh Majlis.

(4) Anggota sesuatu jawatankuasa hendaklah memegang jawatan selama apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam surat pelantikannya dan layak untuk dilantik semula.

(5) Majlis boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota sesuatu jawatankuasa tanpa memberikan apa-apa sebab bagi pembatalan itu.

(6) Anggota sesuatu jawatankuasa boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis kepada pengerusi jawatankuasa itu.

(7) Majlis boleh, pada bila-bila masa, menghentikan atau mengubah keanggotaan sesuatu jawatankuasa.

(8) Sesuatu jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuaratnya pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang ditentukan oleh pengerusi jawatankuasa itu.

(9) Sesuatu jawatankuasa boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mesyuaratnya bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang dibincangkan tetapi orang itu tidak berhak untuk mengundi pada mesyuarat itu.

### **Penubuhan Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak**

7. (1) Majlis hendaklah menubuhkan di seluruh Malaysia kumpulan-kumpulan orang, setiap kumpulan dikenali sebagai “Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak”, bagi maksud menyelaraskan perkhidmatan-perkhidmatan setempat kepada keluarga-keluarga dan kanak-kanak jika kanak-kanak memerlukan atau disyaki memerlukan

pelindungan.

(2) Sesuatu Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak hendaklah terdiri daripada anggota-anggota yang berikut:

- (a) seorang Pelindung yang hendaklah dinamakan oleh Majlis atas nasihat Ketua Pengarah, yang hendaklah menjadi pengerusi;
- (b) seorang pegawai perubatan; dan
- (c) seorang pegawai kanan polis.

(3) Sesuatu Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak hendaklah mempunyai kuasa untuk membawa turut serta dari semasa ke semasa mana-mana orang lain yang semunasabahnya diperlukan olehnya untuk membantunya melaksanakan fungsi dan kewajibannya atau sebagaimana yang diperlukan oleh hal keadaan setiap kes, termasuklah mana-mana orang yang layak untuk memberikan nasihat tentang faktor-faktor peribumi, etnik, kebudayaan atau agama yang berkaitan.

## BAHAGIAN V

### KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PELINDUNGAN

#### باب 1

#### AM

### **Pengertian kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan pelindungan**

17. (1) Seseorang kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan pelindungan jika—

- (a) kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan kanak-kanak itu akan dcederakan dari segi fizikal atau dcederakan dari segi emosi atau daniayai dari segi seks oleh ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya;
- (b) kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan kanak-kanak itu akan dcederakan dari segi fizikal atau dcederakan dari

segi emosi atau dianiayai dari segi seks dan ibu atau bapa atau penjaganya, yang tahu tentang kecederaan atau penganiayaan atau kemungkinan sedemikian, telah tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindungi kanak-kanak itu daripada kecederaan atau penganiayaan sedemikian;

- (c) ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak, atau telah abai, atau tidak upaya, untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat;
- (d) ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak itu;
- (e) kanak-kanak itu—
  - (i) tidak mempunyai ibu atau bapa atau penjaga; atau
  - (ii) telah dibuang oleh ibu atau bapa atau penjaganya dan selepas siasatan yang munasabah ibu atau bapa atau penjaga itu tidak dapat ditemui,

dan tiada orang lain yang sesuai sanggup dan berupayamemelihara kanak-kanak itu;

- (f) kanak-kanak itu perlu diperiksa, disiasat atau dirawat—
  - (i) bagi maksud memulihkan atau memelihara kesihatannya; dan
  - (ii) ibu atau bapa atau penjaganya abai atau enggan mendapatkan kanak-kanak itu diperiksa, disiasat atau dirawat sedemikian;

- (g) kanak-kanak itu berkelakuan dengan cara yang, atau yang mungkin, memudaratkan dirinya atau mana-mana orang lain dan ibu atau bapa atau penjaganya tidak upaya atau berkeberatan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki keadaan atau langkah-langkah memperbaiki keadaan yang diambil oleh ibu atau bapa atau penjaga itu gagal;

- (h) terdapat pertelingkahan yang sedemikian rupa antara kanak-kanak

itu dengan ibu atau bapa atau penjaganya, atau antara ibu dan bapa atau penjaga-penjaganya, sehinggakan hubungan kekeluargaan terganggu dengan serius, dan yang demikian itu menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan emosi;

(i) kanak-kanak itu ialah seorang yang berkenaan dengannya mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam jadual Pertama atau mana-mana kesalahan daripada jenis yang diperihalkan dalam seksyen 31, 32 dan 33 telah atau disyaki telah dilakukan dan ibu atau bapa atau penjaganya—

(i) ialah orang yang melakukan kesalahan sedemikian atau yang disyaki telah melakukan kesalahan sedemikian; atau

(ii) telah tidak melindunginya atau tidak mungkin akan melindunginya daripada kesalahan sedemikian;

(j) kanak-kanak itu ialah—

(i) anggota keluarga yang sama dengan kanak-kanak yang disebut dalam perenggan (i); atau

(ii) anggota keluarga yang sama dengan orang yang telah disabitkan atas kesalahan yang disebut dalam perenggan (i),

dan yang nampaknya dalam bahaya akan dilakukan ke atasnya atau berkenaan dengannya kesalahan yang serupa dan ibu atau bapa atau penjaganya—

(aa) ialah orang yang melakukan atau disyaki telah melakukan kesalahan itu;

(bb) ialah orang yang telah disabitkan atas kesalahan sedemikian; atau

(cc) tidak upaya atau berkeberatan melindunginya daripada kesalahan sedemikian;

(k) kanak-kanak itu dibenarkan berada di mana-mana jalan, premis atau tempat bagi maksud—

(i) mengemis atau menerima sedekah, sama ada atau tidak dengan dalih menyanyi, bermain, membuat persembahan atau menawarkan apa-apa jua untuk jualan; atau

(ii) menjalankan penajaan yang menyalahi undang-undang, loteri haram, perjudian atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak itu.

(2) Bagi maksud Bahagian ini, seseorang kanak-kanak—

- (a) dcederakan dari segi fizikal jika ada kecederaan yang substansial dan boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat penganan kekerasan atau agen yang bukan tidak sengaja kepada tubuh kanak-kanak itu yang didalilkan dengan, antara lain, laserasi, kontusi, lelasan, parut, patah atau kecederaan tulang yang lain, dislokasi, seliuh, pendarahan, pecah viskus, luka terbakar, melecur, hilang atau berubah kesedaran atau fungsi fisiologi atau gugur rambut atau gigi;
- (b) dcederakan dari segi emosi jika ada gangguan yang substansial dan boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu yang didalilkan dengan, antara lain, kecelaruan mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, kemurungan, penyendirian, kelangsangan atau perkembangan lambat;
- (c) teraniaya dari segi seks jika dia telah mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi maksud—
  - (i) apa-apa bahan, fotograf, rakaman, filem, pita video atau persembahan yang berunsur pornografi, lucah atau sumbang; atau
  - (ii) eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.



Suatu Akta untuk meminda Akta Kanak-Kanak 2001. AKK 611 (A1511) 2016, akta yang dipinda :

### **Pindaan seksyen 7**

Seksyen 7 Akta itu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “pelindungan” dengan perkataan “pemeliharaan dan pelindungan”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:

“(2) Sesuatu Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

- (a) tidak lebih daripada tujuh orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran yang sesuai dalam perkara yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelindungan kanak-kanak, yang dilantik oleh Menteri;
  - (b) seorang pegawai perubatan; dan
  - (c) seorang pegawai kanan polis.”;
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:
- “(2A) Menteri boleh melantik mana-mana anggota yang disebut dalam perenggan (2)(a) untuk menjadi pengerusi sesuatu Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak.”; dan
- (d) dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “hendaklah” perkataan “diselia oleh seorang Pelindung dan hendaklah”.

### **Pindaan seksyen 31**

Seksyen 31 Akta itu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1)—

- (i) dalam perenggan (a), dengan memasukkan selepas perkataan “kanak kanak itu” perkataan “atau bertindak secara cuai”;
  - (ii) dengan menggantikan perkataan “dua puluh” dengan perkataan “lima puluh”; dan
  - (iii) dengan menggantikan perkataan “sepuluh” dengan perkataan “dua puluh”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:

“(2) Mahkamah hendaklah, sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman yang dinyatakan dalam subseksyen (1), memerintahkan supaya orang yang disabitkan atas kesalahan di bawah subseksyen itu—

- (a) menyempurnakan suatu bon dengan penjamin untuk berkelakuan baik selama apa-apa tempoh dan dengan apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Mahkamah; dan
  - (b) melaksanakan khidmat masyarakat.”; dan
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:

“(3A) Khidmat masyarakat yang disebut dalam perenggan (2)(b)—

- (a) tidak boleh kurang daripada tiga puluh enam jam dan tidak lebih daripada dua ratus empat puluh jam secara agregat;
- (b) hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi enam bulan dari tarikh perintah itu; dan

(c) hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan oleh Mahkamah.

(3B) Mana-mana orang yang tidak mematuhi perintah Mahkamah supaya melaksanakan khidmat masyarakat di bawah perenggan (2)(b) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.”.

### Pindaan seksyen 32

Seksyen 32 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menomborkan semula seksyen yang sedia ada sebagai subseksyen (1);
- (b) dalam subseksyen (1)—
  - (i) dengan memotong perkataan “atau” di hujung perenggan (a);
  - (ii) dengan menggantikan koma di hujung perenggan (b) dengan perkataan “; atau”;
  - (iii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:  
“*(c)* menjalankan apa-apa aktiviti lain yang menyalahi undang-undang;”
  - (iv) dengan menggantikan perkataan “lima” dengan perkataan “dua puluh”; dan
  - (v) dengan menggantikan perkataan “dua” dengan perkataan “lima”; dan
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(2) Mahkamah hendaklah, sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman yang dinyatakan dalam subseksyen (1), memerintahkan supaya orang yang disabitkan atas kesalahan di bawah subseksyen itu melaksanakan khidmat masyarakat.

(3) Khidmat masyarakat yang disebut dalam subseksyen (2)—

(a) tidak boleh kurang daripada tiga puluh enam jam dan tidak lebih daripada dua ratus empat puluh jam secara agregat;

(b) hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi enam bulan dari tarikh perintah itu; dan

(c) hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan oleh Mahkamah.

(4) Mana-mana orang yang tidak mematuhi perintah Mahkamah supaya melaksanakan khidmat masyarakat di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.”.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y